

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INDEKS KEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Oleh:
AJI WIBOWO

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta

ASBTRAK

Hak Asasi Manusia sudah ada sejak manusia ada di dunia, karena syarat untuk memiliki Hak Asasi Manusia hanyalah satu hal ia adalah manusia. Persoalannya buat kita adalah bagaimana kemudian hukum mengatur Hak Asasi Manusia sebagai suatu aturan yang dikeluarkan oleh Penguasa yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Kepedulian Bangsa Indonesia terhadap Kemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pengakuan terhadap martabat yang melekat pada hak yang melekat pada diri manusia yang setara bagi umat manusia. Dengan demikian dimasukkannya rencana nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 akan mendorong penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar bagi setiap orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, yang merupakan komitmen Bangsa Indonesia.

Key Word: Hak Asasi Manusia, Declaration and Bill of Rights 1689

A. Pendahuluan

Pada tahun 1998 merupakan titik awal dari Reformasi di Indonesia, reformasi hukum termasuk didalamnya keinginan dari bangsa Indonesia untuk memperbaiki berbagai persoalan yang berkaitan dengan Hak Asasi manusia.

Keinginan untuk mewujudkan perbaikan dibidang hak Asasi Manusia sudah sejak lama diwujudkan, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden republik Indonesia No 129 Tahun 1998 mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dimana terdapat keinginan dari Bangsa Indonesia sebagai bagian dari

masyarakat internasional berkewajiban untuk menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia.

Sebagai bangsa yang menghormati Hak-Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pandangan hidup, falsafah bangsa dan landasan konstitusional bagi negara kesatuan Republik Indonesia tentunya bangsa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Hak Asasi Manusia dalam semua sendi Kehidupan Bangsa

Indonesia.

Tentunya pelaksanaan reformasi dibidang Hak Asasi Manusia harus dilandasi oleh ukuran-ukuran tertentu untuk sampai pada kesimpulan bahwa terdapat kemajuan pelaksanaan Hak Asasi manusia.

B. Pengertian Hak Asasi Manusia

Ketika tema Hak Asasi Manusia mengemuka tentunya timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia untuk memudahkan pembahasan tentunya harus ada satu definisi yang dijadikan pegangan, dalam hal ini Hak Asasi Manusia adalah Hak yang melekat pada dari manusia yang tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia, dalam kaitannya dengan topik sejarah Hak Asasi Manusia, tentunya harus dijawab sejak kapan hak asasi manusia ada.

Sesuai dengan istilah yang dipergunakan yaitu Hak Asasi Manusia tentunya Hak Asasi Manusia sudah ada sejak manusia ada di dunia, karena syarat untuk memiliki hak Asasi Manusia hanyalah satu hal, yaitu ia adalah manusia. Persoalannya untuk kita adalah bagaimana kemudian hukum mengatur Hak Asasi Manusia sebagai suatu aturan yang dikeluarkan oleh Penguasa yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa.

Apabila berbicara mengenai bilakah Hak Asasi Manusia berlaku sebagai aturan hukum tentunya kita tidak dapat melepaskan dari dua teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan bilakah Hak Asasi Manusia mulai berlaku. Kedua teori tersebut adalah teori hukum alam dan Teori Positivisme.

Mengapa penulis menggunakan pendekatan kedua teori tersebut dikarenakan hukum alam adalah hukum yang berlaku *universal* dan abadi yang berlakunya tidak tergantung waktu dan tempat, yang artinya bahwa hukum alam berlaku dimana saja dan kapan saja. Dengan demikian dalam kajian hukum alam Hak Asasi Manusia adalah berlaku kapan saja dan dimana saja mengikuti sejarah manusia artinya bahwa ketika kita berbicara mengenai hukum alam maka tidak dapat dilupakan dari dua teori yang mendasarinya yaitu aliran *irasional* dan aliran *rasional*.

Aliran *irasional* ini adalah aliran yang melihat bahwa Hukum Alam adalah berasal dari perintah Tuhan dengan demikian apabila seseorang percaya kepada Tuhan maka ia meyakini bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang berasal dari Tuhan yang harus dipatuhi. Sementara aliran *rasional* adalah berpendapat bahwa hukum alam berasal dari pikiran manusia sehingga

apabila manusia itu merupakan makhluk berakal tentunya ia akan menghormati Hak Asasi Manusia, dengan penjelasan mengenai teori hukum alam ini diharapkan dapat dipahami bagaimana kedudukan Hak Asasi Manusia dalam kajian hukum.

Sementara aliran *Positivisme* berpendapat bahwa hukum adalah kehendak penguasa sehingga dalam hubungannya dengan Hak Asasi Manusia adalah bahwa Hak Asasi Manusia adalah kehendak penguasa sehingga pengaturannya sangat tergantung dari penguasa, dan dalam kaitannya dengan hukum sebagai kehendak penguasa sejarah mencatat bahwa pengaturan Hak Asasi Manusia yang pertama terjadi pada tahun 1215 dalam bentuk piagam besar yang lazim disebut dengan *Magna Charta*, di mana diawali dengan bangkitnya semangat memperjuangkan Hak Asasi Manusia di mana Raja Jhon Lockland mengakui hak-hak rakyat yang meliputi :

- Hak kemerdekaan (kebebasan) tidak boleh dirampas tanpa keputusan pengadilan
- Pemungutan pajak harus dengan persetujuan Dewan Permusyawaratan.

Kemudian pada tahun 1689 di Inggris juga berhasil disusun *Declaration and bill of Rights 1689*, berisi pengakuan

bahwa hak-hak rakyat tidak dapat diganggu gugat (dituntut) atas dasar ucapan-ucapannya. Dan *Bill of Rights* kemudian tercatat sebagai salah satu dokumen penting Hak Asasi Manusia.

- *Declaration of Independence* Amerika juga meletakkan Hak Asasi Manusia sebagai landasannya.

Sedangkan *Declaration des Droits L'Hommes et du citoyen 1789* dianggap sebagai salah satu puncak perjuangan Hak Asasi Manusia dimana dalam deklarasi tersebut ditegaskan :

- Semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum. Perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum.
- Tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut (dirampas). Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan (bebas penindasan).

C. Tindakan Negara

Dari ketiga dokumen pokok HAM Internasional yang disebutkan tadi yang perlu diperhatikan bahwa ketiga ketentuan internasional tersebut meletakkan tanggung jawab pada negara dalam hal tanggungjawab untuk penegakan HAM.

Dan satu hal penting adalah bahwa pelanggaran HAM dapat terjadi

apabila dua syarat terpenuhi yaitu syarat negara dan kekuasaan. Dan pelanggaran HAM hanya bisa dibayangkan dilakukan oleh negara.

Mengapa penulis katakan bahwa pelanggaran HAM hanya bisa dibayangkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh negara, dikarenakan negara sebagai suatu otoritas yang berkuasa disuatu wilayah mempunyai kewenangan untuk memasukkan Hak yang melekat dalam diri manusia yang tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang merendahkan harkat martabat manusia, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang fair, hak untuk bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk bebas berkumpul berserikat dan mengeluarkan pendapat di dalam aturan hukum nasional sehingga dengan kata lain negara telah melaksanakan tanggungjawab melaksanakan Hak Asasi Manusia dengan mengatur dalam aturan hukum dalam ketentuan nasional yang harus dipatuhi oleh individu warga negaranya. Sehingga apabila individu warga negaranya melakukan pelanggaran aturan hukum yang didalamnya termuat Hak Asasi Manusia maka negara yang akan melakukan tindakan hukum.

Persoalan baru timbul ketika aparaturnya negara sebagai *personifikasi* negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ketika sedang melaksanakan tugasnya dan tidak ada upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum tersebut pada saat itulah timbul konsep pelanggaran HAM, karena hukum memerlukan otoritas yang kuat untuk bisa ditegakan dan apabila individu melakukan pelanggaran hukum maka negara sebagai otoritas yang kuat yang akan melakukan penegakan hukum tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau otoritas negara yang melakukan pelanggaran hukum tersebut tidak ada upaya penegakan hukum pada saat itulah timbul konsep pelanggaran HAM, yang pada dasarnya merupakan harapan warga negara agar aparaturnya negara yang merupakan personifikasi negara dihukum, karena tidak tersentuh hukum, pada saat itulah yang dimaksud dengan pelanggaran HAM timbul.

Pelanggaran bisa dibedakan atas dua hal pelanggaran HAM, yaitu Pelanggaran HAM dengan berbuat (*violence by act*) dan pelanggaran HAM dengan tidak berbuat (*violence by omission*)

Dimana pelanggaran HAM dengan berbuat adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang

dilakukan oleh aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya tetapi tidak diambil tindakan oleh negara.

Sedangkan pelanggaran HAM dengan berbuat adalah apabila perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara yang lain dan negara tidak mengambil tindakan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut, sehingga diartikan negara telah melakukan pelanggaran HAM dengan tidak berbuat.

Harus dipahami bahwa dengan penjelasan tersebut maka pelanggaran HAM hanya bisa dibayangkan dilakukan oleh negara. Sehingga dengan demikian kita bisa membedakan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum, dimana pelanggaran hukum dilakukan oleh individu terhadap individu, dan pelanggaran HAM dilakukan oleh negara terhadap individu, atau ketika negara tidak berbuat apa-apa terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh negara.

Saat ini banyak timbul pertanyaan mengapa yang menjadi sorotan dalam hal pelanggaran HAM seakan-akan hanyalah tentara. Hal ini harus dipahami karena konsepsi hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas hanya bisa dilakukan oleh aparatur negara, lantas bagaimana apabila warga

negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum terhadap aparatur negara apakah itu bukan pelanggaran HAM. Jawabnya adalah pelanggaran hukum di mana aparatur negara mempunyai kewenangan yang cukup untuk menindak pelanggaran hukum tersebut, hanya apabila kemudian tindakan tersebut ternyata melanggar aturan hukum yang berlaku bagi aparat dan tidak ada tindakan terhadap itu, baru disitulah timbul konsep pelanggaran HAM.

Tidak dapat dipungkiri dalam melakukan aksi-aksi mahasiswa ada gerakan-gerakan mahasiswa yang melakukan aksinya dengan cara-cara yang mengarah pada tindakan yang menjurus pada *chaos*, yang dapat saja diartikan sebagai pelanggaran hukum, bisa saja tindakan *preventif* ataupun *represif* diambil oleh aparatur keamanan dan tidak melanggar HAM bila memang tindakan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi bisa saja berbalik menjadi pelanggaran HAM apabila tidak berdasarkan aturan yang berlaku dan melampaui batas.

Sebaliknya apabila aksi mahasiswa dilakukan secara damai dan aparat melakukan tindakan represif yang tidak berdasar, tentunya akan merupakan suatu pelanggaran hukum yang apabila tidak diambil tindakan

merupakan pelanggaran HAM karena dilakukan oleh aparatur negara yang merupakan personifikasi dari negara.

Pada sisi lain selain dari apa yang telah dikemukakan di atas perlu diketahui pula bahwa dalam Hukum Hak Asasi Manusia dikenal adanya Hak Negara untuk membatasi Hak Asasi Manusia apabila negara dalam keadaan bahaya. Akan tetapi yang harus mendapatkan perhatian ialah sekalipun negara dalam keadaan bagaimanapun ada Hak yang tidak bisa dibatasi dalam segala keadaan yang pada prinsipnya meliputi :

- Hak untuk hidup
- Hak untuk tidak dianiaya
- Hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang merendahkan harkat martabat manusia
- Hak untuk mendapatkan peradilan yang fair

Artinya itulah Hak Asasi Manusia yang utama yang tidak boleh hilang dalam diri manusia dan hak inilah yang selalu dipertahankan dari diri manusia.

Persoalannya adalah bagaimana mensosialisasikan ini semua kepada mahasiswa agar pengertian mahasiswa terhadap hukum dan HAM semakin baik.

Pada sisi lain pemahaman yang salah ini sudah tertuang dalam UU No

39 tahun 1999 dimana pada pasal 1 ayat 6 dikatakan bahwa Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, atau membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Penulis 'menggaris bawahi' pengertian pelanggaran HAM yang terdapat dalam UU No 39 tahun 1999 ini berbeda dengan konsep pelanggaran HAM dalam literatur Hak Asasi Manusia, artinya apabila pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh individu-terhadap individu sudah semestinya negara mengambil tindakan hukum terhadap individu tersebut, masalahnya seperti apa yang sudah penulis kemukakan di atas bahwa apabila negara diam saja atau aparatur negara sebagai personifikasi negara dan negara tidak mengambil tindakan hukum maka pada saat itu terjadi pelanggaran HAM.

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, antara

lain telah ditunjukkan dalam prioritas Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yaitu :

1. Komisi Hak Asasi Manusia yang dibentuk dengan Keputusan presiden Republik Indonesia No 50 tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999
2. Pembentukan Komisi Anti kekerasan terhadap Perempuan dengan Keputusan Presiden No 181 tanggal 15 oktober 1998.
3. Pembentukan Kantor Menteri Negara Hak Asasi Manusia tahun 1999 yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang kemudian diubah menjadi Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
4. Disahkannya Undang-Undang No 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia
5. Disahkannya Undang-Undang No 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia.
6. Penambahan pasal khusus mengenai Hak Asasi Manusia dalam amandemen Undang-Undang dasar 1945.

7. Disahkannya Undang-Undang No 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan Martabat manusia
8. Berlangsungnya sosialisasi HAM diberbagai lingkungan masyarakat.
9. Terbentuknya pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor-Timur dan Tanjung priok

Pada dasarnya dengan pengaturan norma-norma Hak Asasi Manusia dalam berbagai instrumen nasional telah mendorong kemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan dapat mendorong lembaga-lembaga nasional untuk lebih memperhatikan pelaksanaan hak asasi dalam tugas-tugasnya.

Dengan pembentukan berbagai instrumen nasional mengenai hak asasi manusia akan mendorong perubahan perilaku aparatur negara sehingga akan tercipta perilaku aparatur negara yang etis dalam negara-negara demokratis.

Satu hal yang juga harus diperhatikan bahwa sangatlah penting angkatan bersenjata bertanggung jawab kepada pemerintah yang demokratis, sehingga angkatan bersenjata mematuhi ketentuan Hak Asasi Manusia yang diterapkan dalam pelaksanaan tugasnya.

Kepedulian Bangsa Indonesia terhadap Kemajuan dan Perlindungan

Hak Asasi Manusia didasarkan pada pengakuan terhadap martabat yang melekat pada hak yang melekat pada diri manusia yang setara bagi umat manusia. Dengan demikian dimasukkannya rencana nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 akan mendorong penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar bagi setiap orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, yang merupakan komitmen Bangsa Indonesia.

Dengan berbagai data diatas persoalan utama Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah masalah pengimplementasian. Pada persoalan pengimplementasian ini pada akhirnya masalah pelaporan, menjadi sangat penting. pada komite-komite yang terkait dengan Konvensi-Konvensi yang sudah diratifikasi.

Untuk Konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia yang memerlukan pelaporan adalah :

1. *International Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination*. Lapornya ditujukan kepada *Committee on the Elimination of Racial Discrimination*.
2. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. Lapornya ditujukan kepada *Committee on the*

Elimination of Discrimination Against Women.

3. *Convention Against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Lapornya ditujukan kepada *Committee Against Torture*.
4. *Convention on The Right of The Child*. Lapornya ditujukan kepada *Committee on the Rights of the Child*.

Pada dasarnya sistem pelaporan berisi mengenai laporan mengenai apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pasal demi pasal dan memberikan rincian kepada komite mengenai tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan persyaratan yang tertuang dalam perjanjian. Dalam hal ini negara memasukan berbagai hal yang sudah dilakukan dalam bidang legislasi, peradilan administrasi dan dalam bidang-bidang lainnya.

Dengan melihat pada uraian di atas maka upaya pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia bagian dari *men-sistematisir* upaya *pengimplementasian* ketentuan-ketentuan Hak Asasi manusia yang terdapat dalam instrumen internasional.

Pada sisi lain kemajuan pelaksanaan Hak Asasi Manusia selalu dikaitkan dengan penyelesaian persoalan

pada masa lalu yang belum diselesaikan secara hukum ataupun politis.

Saran yang penulis dapat sampaikan adalah bahwa pemerintah harus telah menyiapkan suatu program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Keberhasilan melakukan pengesahan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dibidang Hak Asasi Manusia. Untuk itu kiranya ratifikasi Instrumen Internasional menjadi prioritas pemerintah dalam program rencana aksi nasional Hak Asasi Manusia selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak asasi manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum*, Alumni Bandung, 2001.

Conde, H. Victor., (1999) *A Handbook of International Human Rights Terminology*. Lincoln. University of Nebraska Press.

Davidson Scott, (1992), *Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Grafiti Pers.

Kaligis, O.C., *Peradilan (Politik) HAN di Indonesia 1*, Jakarta, OC Kaligis & Associate 2002

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan British Council, *Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia* (2000)

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan Martabat manusia.

Undang-Undang no 29 tahun 1999 tentang *Ratifikasi International Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination*